



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR **5** TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7128);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.162.894.707.421,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.129.894.707.421,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp131.819.817.423,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.281.273.129,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.517.309.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.421.235.294,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp973.254.286.602,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.640.054.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.614.232.602,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.820.603.396,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.820.603.396,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.151.020.530.877,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a. belanja . . .

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp877.588.049.023,04 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua puluh tiga koma nol empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.213.015.711,53 (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima belas ribu tujuh ratus sebelas koma lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp341.586.288.292,51 (tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.631.331.819,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.117.013.200,00 (delapan miliar seratus tujuh belas juta tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp627.900.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp52.733.560.840,96 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh koma sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.637.153.429,41 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat puluh satu rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.437.951.985,55 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.140.857.756,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.517.597.670,00 (empat miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp214.698.921.013,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.879.858.213,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.819.062.800,00 (dua ratus enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp11.874.176.544,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.874.176.544,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)..
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp21.125.823.456,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.125.823.456,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

j. Lampiran . . .

- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar kegiatan sub tahun jamak;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.
- q. Lampiran XVII yang memuat keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI MINAHASA,



ROBBY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Tondano

pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5/W.1/2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bepedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Bupati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 5



KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.1.01	Pajak Daerah	131.819.817.423,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.281.273.129,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.517.309.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.600.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	48.421.235.294,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.254.286.602,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	933.640.054.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.614.232.602,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.820.603.396,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	20.820.603.396,00
5	BELANJA DAERAH	1.129.894.707.421,00
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.01	Belanja Pegawai	877.588.049.023,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.213.015.711,53
5.1.03	Belanja Bunga	341.586.288.292,51
5.1.04	Belanja Subsidi	3.631.331.819,00
5.1.05	Belanja Hibah	412.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.117.013.200,00
5.2	BELANJA MODAL	627.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.733.560.840,96
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.637.153.429,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.437.951.985,55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.140.857.756,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.517.597.670,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	6.000.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	214.698.921.013,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.879.858.213,00
	Jumlah Belanja	206.819.062.800,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.151.020.530.877,00
		-21.125.823.456,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.874.176.544,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.874.176.544,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	11.874.176.544,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	21.125.823.456,00
		0,00

